



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 279 TAHUN 1988

T E N T A N G

**IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PENDIDIKAN S.M.P. NEGERI 2 SUGIO**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara Ketua Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) S.M.P. Negeri 2 Sugio, tanggal 12 April 1988 Nomor : 206/104.15/SMP.20/B/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana dari Wali Murid S.M.P. Negeri 2 Sugio.

MENIMBANG

: Bahwa guna membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan SMP Negeri 2 Sugio, maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP. Negeri 2 Sugio, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Memberi ijin kepada Saudara Ketua Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) S.M.P. Negeri 2 Sugio, untuk memungut uang dari Wali Murid S.M.P. Negeri 2 Sugio dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk Wali Murid Klas I, Klas II dan Klas III, dipungut uang sumbangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pelaksanaan pengumpulan dana dari Wali Murid S.M.P. Negeri 2 Sugio dilakukan 4 X angsuran, mulai bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 1988.

KEDUA.

- KEDUA : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan - sebagai berikut :
1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, langsung atau tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 3. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil penyelenggaraan pengumpulan dana ini untuk dipergunakan membangun sarana dan prasarana pendidikan S.M.P. Negeri 2 Sugio.
- KELIMA : Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :
1. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan pengumpulan dana ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.
- KEENAM : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu - usaha pengumpulan dana, berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana.
- KETUJUH : Bila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan - yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 17 Juli 1988



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.
10. Sdr. Pembantu Bupati di Babat
11. Sdr. Camat Sugio.
12. Sdr. Dan Ramil Sugio.
13. Sdr. Kapolsek Sugio.
14. Sdr. Ketua BP.3 S.M.P. Negeri 2 Sugio.
-